

# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pajak menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Pajak menurut golongannya dibagi menjadi 2 yaitu pajak langsung yang merupakan pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain contohnya adalah pajak penghasilan, dan pajak tidak langsung yang merupakan pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain contohnya adalah pajak pertambahan nilai (Halim dkk, 2017)

Pajak penghasilan berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 36 Tahun 2008 adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Menurut Pasal 2 UU Nomor 36 Tahun 2008 yang menjadi subjek pajak meliputi: orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap. Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 terdapat banyak jenis pajak penghasilan diantaranya adalah PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 24, PPh 25, PPh 26, dan PPh yang bersifat final. Pajak penghasilan bersifat final adalah pajak penghasilan yang tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak (Halim dkk, 2017). PPh final ini diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 2, yang mana penghasilan-penghasilan yang dikenakan PPh final ini adalah penghasilan atas bunga dan deposito lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi, hadiah undian, transaksi saham dan sekuritas lainnya, pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, persewaan tanah dan/ atau bangunan, wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Selain dari jenis – jenis pajak penghasilan yang telah disebutkan sebelumnya, Pemerintah Republik Indonesia juga memiliki peraturan lain yang disebut dengan insentif pajak. Insentif pajak merujuk pada ketentuan khusus dalam peraturan

perpajakan dapat berupa pengecualian dari objek pajak, kredit, perlakuan tarif pajak khusus atau penangguhan kewajiban perpajakan. Bentuk insentif pajak itu sendiri dapat berupa pembebasan pajak dalam periode tertentu, dapat dikurangkannya sebuah biaya atas jenis pengeluaran tertentu atau pengurangan tarif impor atau pengurangan tarif bea dan cukai (UN & CIAT 2018 dalam Kartiko 2020). Insentif pajak juga dapat diartikan sebagai ketentuan khusus dalam peraturan perundang – undangan di bidang perpajakan yang umumnya berdampak pada berkurangnya jumlah pajak yang seharusnya dibayar ke negara. Ketentuan ini diberikan oleh negara dalam rangka membantu perekonomian negara (Cambridge Dictionary dalam Kartiko 2020).

Pemerintah selama tahun 2020 beberapa kali mengeluarkan peraturan – peraturan terkait insentif pajak dikarenakan *Corona Virus Disease 2019* (Covid - 19). Salah satu peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia (2020) dalam PMK Nomor 44 Tahun 2020 yang mana memberikan beberapa insentif terdampak Covid – 19, diantaranya adalah insentif PPh pasal 21 berupa pajak yang ditanggung pemerintah, insentif PPh final berdasarkan PP 23 tahun 2018 yang ditanggung pemerintah, insentif PPh pasal 22 impor yang dibebaskan dari pemungutan, insentif angsuran PPh pasal 25 yang diberikan pengurangan sebesar 30%, dan insentif PPN berupa pengembalian pendahuluan. PMK Nomor 44 Tahun 2020 ini diberikan oleh pemerintah untuk masa pajak April – September 2020. Belum habis sampai masa pajak September, Pemerintah menggantikan PMK Nomor 44 Tahun 2020 dengan PMK Nomor 86 Tahun 2020, insentif – insentif pajak yang diberikan masih sama namun hanya ada perpanjangan masa pajak dimana PMK Nomor 86 Tahun 2020 ini dimulai sejak masa pajak Juli – Desember 2020. Insentif – insentif yang diberikan pemerintah ini tentu akan mempengaruhi laporan keuangan suatu subjek pajak yang salah satunya adalah subjek pajak badan.

CV. XXX merupakan CV yang bergerak di bidang perdagangan & jasa berdasar kontrak (*fee*) dengan domisili di Kabupaten Tulang Bawang, CV. XXX ini menggunakan sistem pencatatan dengan basis kas dan memiliki peredaran bruto dibawah 4.800.000.000 dalam satu tahun. Hal ini sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2018 pasal 2 & 3 CV. XXX merupakan subjek pajak badan yang dikenai PPh Final dalam jangka waktu tertentu. Selama tahun 2020, CV. XXX menerima

insentif pajak terdampak pandemi *corona virus disease*, untuk mendapatkan insentif ini CV. XXX harus mengajukan pemberitahuan untuk menggunakan fasilitas insentif pajak terdampak Covid – 19 di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara online dengan syarat yang harus dipenuhi adalah wajib pajak masuk dalam skema PP 23 dan telah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) terakhir, setelah mengajukan pemberitahuan untuk menggunakan fasilitas insentif pajak terdampak Covid – 19 maka CV. XXX telah memenuhi syarat untuk mendapat insentif pajak terdampak Covid – 19.


CV. XXX juga telah melakukan perhitungan terkait insentif pajak yang diterimanya. namun untuk bagian pelaporan realisasi insentif pajak, CV. XXX menyerahkan tugas ini kepada konsultan pajaknya. Laman Ortax.org dalam salah satu artikelnya yang berjudul “Jurnal PPh final UMKM yang ditanggung pemerintah” menyatakan banyak terjadinya kesalahan dalam penyajian PPh final dalam laporan keuangan wajib pajak badan oleh karena adanya insentif pajak ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis ingin mengambil judul **“PERHITUNGAN DAN PELAPORAN REALISASI INSENTIF PAJAK PADA CV. XXX PERIODE 2020”**

## **1.2 Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan laporan tugas akhir ini adalah untuk menjelaskan prosedur pengajuan pemberitahuan untuk menggunakan insentif pajak dan pelaporan realisasi insentif pajak serta melakukan perhitungan insentif pajak PPh final pada CV. XXX periode 2020 berdasarkan PMK 44 Tahun 2020 dan PMK 86 Tahun 2020.

## **1.3 Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

#### 1.4 Kontribusi

a. Bagi Perusahaan

Laporan tugas akhir mahasiswa ini diharapkan mampu menjadi pertimbangan dalam melakukan perhitungan dan pelaporan realisasi insentif pajak untuk tahun selanjutnya.

b. Bagi Penulis

Menerapkan ilmu yang telah diperoleh penulis selama menjalani pendidikan di kampus dan menambah pengetahuan di bidang perpajakan.

c. Bagi Pembaca

Menambah pengetahuan di bidang perpajakan sekaligus menjadi referensi bagi penulis selanjutnya

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Laporan Keuangan

Ikatan Akuntan Indonesia (2017) dalam PSAK 1 penyajian laporan keuangan menyatakan bahwa laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK 1 adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Menurut Martani, dkk (2018) secara umum tujuan laporan keuangan adalah untuk:

1. Memberikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.
2. Menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*) dan pertanggungjawaban sumber daya yang dipercayakan kepadanya.
3. Memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai.
4. Menyediakan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2017) dalam PSAK 1 penyajian laporan keuangan, laporan keuangan yang dihasilkan suatu entitas adalah:

1. Laporan posisi keuangan, adalah daftar yang sistematis dari aset, utang, dan modal pada tanggal tertentu, yang biasanya dibuat pada akhir tahun.
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, adalah ikhtisar mengenai penghasilan komprehensif dalam suatu periode yang mencakup pendapatan dan beban suatu entitas untuk periode tertentu, sehingga dapat diketahui laba yang diperoleh dan rugi yang dialami.
3. Laporan arus kas, dengan adanya laporan ini, pemakai laporan keuangan dapat mengevaluasi perubahan aset neto entitas, struktur keuangan (termasuk likuiditas dan solvabilitas) dan kemampuan entitas untuk menghasilkan kas di masa mendatang.
4. Laporan perubahan ekuitas, adalah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas untuk periode tertentu, bisa satu bulan atau satu tahun. Melalui

laporan perubahan modal, pembaca laporan dapat mengetahui sebab-sebab perubahan ekuitas selama periode tertentu.

5. Catatan atas laporan keuangan, merupakan laporan yang berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam empat laporan di atas. Laporan ini memberikan penjelasan atau rincian pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi mengenai pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

## **2.2 Basis Akuntansi**

Basis akuntansi merupakan salah satu prinsip dalam akuntansi yang digunakan untuk menentukan periode pengakuan dan pengukuran suatu transaksi ekonomi dalam laporan keuangan (Mu'am, 2015). Secara umum terdapat beberapa basis akuntansi yang ada, antara lain:

1. Basis akrual

Basis akrual adalah basis yang menggambarkan pengaruh transaksi dan peristiwa lain dan keadaan sumber daya pelaporan entitas ekonomi dan klaim pada periode di mana efek tersebut terjadi, meskipun penerimaan dan pembayaran kas terjadi dalam periode yang berbeda (Lam & Lau, 2014). Hal ini penting karena informasi tentang sumber daya dan klaim ekonomi suatu entitas pelaporan, serta perubahan dalam sumber daya dan klaim ekonomi, selama satu periode memberikan dasar yang lebih baik untuk menilai kinerja entitas di masa lalu dan masa depan daripada informasi semata – mata tentang penerimaan dan pembayaran kas untuk periode tersebut.

2. Basis kas / tunai

Basis kas / tunai adalah basis yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar (Pemerintah Republik Indonesia, 2010). Basis kas mengakui atau mencatat transaksi atau kejadian hanya pada saat kas dikeluarkan, sedangkan kewajiban tidak disajikan pada laporan keuangan begitu juga dengan piutang dan aset lainnya (Beechy 2007 dalam Ferryono & Sutaryo 2017)

### **2.3 Pajak**

Pajak dalam UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Menurut S. I. Djajadiningrat (dalam Siahaan, 2010) mengartikan pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara negara secara umum. Berdasarkan beberapa definisi tersebut Halim, dkk (2017) menyimpulkan karakteristik pajak sebagai berikut:

1. Arus uang (bukan barang) dari rakyat ke kas negara.
2. Pajak dipungut berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan).
3. Tidak ada timbal balik khusus atau kontraprestasi secara langsung yang dapat ditunjukkan.
4. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran secara umum demi kemakmuran rakyat.

### **2.4 Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak (UU Nomor 36 Tahun 2008). Menurut Resmi (2017) Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan dalam satu tahun pajak.

Berdasarkan pasal 2 UU Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak meliputi:

1. Orang pribadi, orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Penunjukan

warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

3. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
4. Bentuk usaha tetap, bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:
  - a. tempat kedudukan manajemen
  - b. cabang perusahaan
  - c. kantor perwakilan
  - d. gedung kantor
  - e. pabrik
  - f. bengkel
  - g. gudang
  - h. ruang untuk promosi dan penjualan
  - i. pertambangan dan penggalian sumber alam
  - j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi
  - k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan
  - l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan
  - m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari enam puluh hari dalam jangka waktu dua belas bulan
  - n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas

- o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia
- p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet. (Halim dkk, 2017)

Dasar yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan terutang menurut Waluyo (2012) adalah Penghasilan Kena Pajak (PhKP). Tetap berlandaskan atau bersumber pada laporan keuangan perusahaan (laporan laba rugi/*profit and loss statement*) setelah dilakukan koreksi fiskal positif atau negatif dapat diperoleh penghasilan neto setelah koreksi.

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif} \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$$

Gambar 2. Perhitungan PPh Terutang

Tarif yang digunakan dapat mengikuti:

1. Tarif umum

Tarif pajak ini mengikuti tarif pajak yang ditunjukkan dalam pasal 17 (lapisan tarif) undang – undang pajak penghasilan.

2. Tarif khusus

Tarif pajak ini mengikuti tarif pajak yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah biasanya ditujukan pada penghasilan tertentu, misalnya bunga deposito yang diikuti pula pengenaannya yang bersifat final. Dasar pengenaannya juga disebutkan, misalnya penghasilan bruto. Tentu dalam hal ini tidak perlu mempertimbangkan unsur PTKP.

3. Tarif sesuai undang – undang

Tarif ini sebelumnya untuk menjelaskan bahwa selain tarif sesuai pasal 17 undang – undang PPh terdapat pula tarif yang disebutkan dalam pasal 23 undang – undang PPh ditetapkan dengan tarif sebesar 15% dari jumlah bruto dan 2% dari jumlah bruto, demikian halnya dengan tarif pasal 26 undang – undang PPh menetapkan tarif PPh pasal 26 sebesar 20%.

## 2.5 Pajak Penghasilan Final

Pajak penghasilan bersifat final adalah pajak penghasilan yang tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak (Halim dkk, 2017). Perlakuan yang perlu diperhatikan terkait PPh final menurut Waluyo (2012) adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan yang dikenakan PPh final tidak digabungkan dengan penghasilan yang dikenakan dengan tarif progresif pada akhir tahun.
2. Jumlah PPh atas penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final tersebut tidak dapat diperhitungkan/dikreditkan dengan PPh yang terutang atas penghasilan kena pajak yang dikenakan pajak dengan tarif progresif pada akhir tahun.
3. Biaya/pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang pengenaan PPh-nya bersifat final tidak dapat dikurangkan dalam rangka penghitungan penghasilan kena pajak.

Berdasarkan pasal 4 ayat 2 undang – undang PPh, pajak penghasilan yang bersifat final terdiri atas:

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.

- a. Pajak penghasilan atas bunga dan deposito lainnya.

Dasar hukum yang mengatur pelaksanaan pemotongan atas penghasilan berupa bunga deposito/bunga tabungan/diskonto SBI adalah: pasal 4 ayat 2 undang – undang pajak penghasilan, peraturan pemerintah nomor 131 tahun 2000, peraturan menteri keuangan nomor 26/PMK.010/2016.

- b. Bunga obligasi dan surat utang negara.

Dasar hukum yang mengatur pelaksanaan pemotongan atas penghasilan berupa bunga obligasi dan surat utang negara adalah: pasal 4 ayat 2 undang – undang pajak penghasilan, peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2009, peraturan menteri keuangan nomor 85/PMK.03/2011 sebagaimana diubah dan disempurnakan dengan peraturan menteri keuangan nomor 07/PMK.011/2012.

- c. Bunga simpanan yang dibayarkan koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.

Dasar hukum yang mengatur pelaksanaan pemotongan atas penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan kepada anggota koperasi orang pribadi adalah: pasal 4 ayat 2 undang – undang pajak penghasilan, peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2009, peraturan menteri keuangan nomor 112/PMK.03/2010.

2. Hadiah undian.

Dasar hukum yang mengatur pelaksanaan pemotongan atas penghasilan berupa hadiah undian adalah: pasal 4 ayat 2 undang – undang pajak penghasilan, peraturan pemerintah nomor 132 tahun 2000, peraturan direktur jenderal pajak nomor PER-1/PJ/2015.

3. Transaksi saham dan sekuritas lainnya.

Dasar hukum yang mengatur pelaksanaan pemotongan atas penghasilan berupa transaksi saham dan sekuritas lainnya adalah: pasal 4 ayat 2 undang – undang pajak penghasilan, peraturan pemerintah nomor 41 tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 1997.

4. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Dasar hukum yang mengatur pelaksanaan pemotongan atas penghasilan berupa pengalihan hak atas tanah dan bangunan adalah: pasal 4 ayat 2 undang – undang pajak penghasilan, peraturan pemerintah nomor 48 tahun 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2008, keputusan menteri keuangan nomor 635/KMK.04/1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan menteri keuangan nomor 71 tahun 2008, peraturan direktur jenderal pajak nomor PER-26/PJ/2010, peraturan direktur jenderal pajak nomor PER-28/PJ/2009, peraturan direktur jenderal pajak nomor PER-30/PJ/2009.

5. Usaha jasa konstruksi.

Dasar hukum yang mengatur pelaksanaan pemotongan atas penghasilan berupa usaha jasa konstruksi adalah: pasal 4 ayat 2 undang – undang pajak penghasilan, peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2009, peraturan menteri

keuangan no 187/PMK.03/2008 sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri keuangan no 153/PMK.03/2009.

6. Persewaan tanah dan/atau bangunan.

Dasar hukum yang mengatur pelaksanaan pemotongan atas penghasilan berupa persewaan tanah dan/atau bangunan adalah: pasal 4 ayat 2 undang – undang pajak penghasilan, peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2002, keputusan menteri keuangan no 394/KMK.04/1996 sebagaimana telah diubah dengan keputusan menteri keuangan no 120/KMK.03/2002, keputusan direktur jenderal pajak nomor KEP-227/PJ./2002, keputusan direktur jenderal pajak nomor KEP-50/PJ./1996.

7. Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Dasar hukum yang mengatur pelaksanaan pemotongan atas penghasilan berupa Peredaran bruto tertentu adalah: pasal 4 ayat 2 huruf e undang – undang pajak penghasilan, peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak memiliki peredaran bruto tertentu, peraturan menteri keuangan no 107/PMK.11/2013 tentang tata cara penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, peraturan direktur jenderal pajak nomor PER-37/PJ/2013 tentang tata cara penyetoran pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu melalui anjungan tunai mandiri, surat edaran direktur jenderal pajak no SE-42/PJ/2013 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, surat edaran direktur jenderal pajak no SE-32/PJ/2014 tentang penegasan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha

yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

## **2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018**

Peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 adalah peraturan yang mengatur tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pasal – pasal yang mengatur wajib pajak badan dalam peraturan pemerintah no 23 tahun 2018 ini antara lain:

- a. Pasal 2 ayat 1, atas pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu.
- b. Pasal 2 ayat 2, tarif pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- c. Pasal 3 ayat 1, wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak penghasilan final sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) merupakan:
  1. Wajib pajak orang pribadi.
  2. Wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas.  
yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 tahun pajak.
- d. Pasal 5 ayat 1, jangka waktu pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yaitu paling lama:
  1. 7 (tujuh) tahun pajak bagi wajib pajak orang pribadi.
  2. 4 (empat) tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma.
  3. 3 (tiga) tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas.
- e. Pasal 5 ayat 2, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak:
  1. Tahun pajak wajib pajak terdaftar, bagi wajib pajak yang terdaftar sejak berlakunya peraturan ini.
  2. Tahun pajak berlakunya peraturan pemerintah ini, bagi wajib pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini.

- f. Pasal 6 ayat 1, jumlah peredaran bruto atas penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) setiap bulan merupakan dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan yang bersifat final.
- g. Pasal 8 ayat 1, pajak penghasilan terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dilunasi dengan cara:
  - 1. Disetor sendiri oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
  - 2. Dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut pajak dalam hal wajib pajak bersangkutan melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak.
- h. Penyetoran sendiri pajak penghasilan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan setiap bulan.

## **2.7 Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019***

Insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi *corona virus disesase 2019* adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah di bidang moneter dan fiskal sebagai akibat dari penurunan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi covid – 19. Beberapa insentif yang dikeluarkan pemerintah terkait pandemi ini antara lain diatur dalam PMK-44/PMK.03/2020 dan telah diubah menjadi PMK-86/PMK.03/2020 sebagai berikut.

### **2.7.1 Insentif PPh Pasal 21**

Insentif PPh pasal 21 ini diatur dalam pasal 2 PMK-86/PMK.03/2020 yang berisi:

- 1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai wajib dipotong sesuai ketentuan PPh pasal 21 oleh pemberi kerja.
- 2. PPh pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung pemerintah atas penghasilan yang diterima pegawai dengan kriteria tertentu.
- 3. Pegawai dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang:
    - 1. Memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

2. Telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE.
3. Telah mendapatkan izin penyelenggara kawasan berikat, izin pengusaha kawasan berikat, atau izin PDKB
- b. Memiliki NPWP
- c. Pada masa pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
4. Klasifikasi lapangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 adalah sebagaimana klasifikasi lapangan usaha yang tercantum dalam:
  - a. SPT tahunan PPh tahun pajak 2018 yang telah dilaporkan pemberi kerja, atau.
  - b. Data yang terdapat dalam administrasi perpajakan (*masterfile*) wajib pajak pusat bagi wajib pajak yang belum atau tidak memiliki kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan PPh tahun pajak 2018.
5. PPh pasal 21 ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada pegawai, termasuk dalam hal pemberi kerja memberikan tunjangan PPh pasal 21 atau menanggung PPh pasal 21 kepada pegawai.
6. Dikecualikan dari diberikan insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal penghasilan yang diterima pegawai berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan PPh pasal 21 telah ditanggung pemerintah berdasarkan ketentuan perundang – undangan di bidang perpajakan.
7. PPh pasal 21 ditanggung pemerintah yang diterima oleh pegawai dari pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak.
8. Dalam hal pegawai yang menerima insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah menyampaikan SPT tahunan orang pribadi tahun pajak 2020 dan menyatakan kelebihan pembayaran yang berasal dari PPh pasal 21 ditanggung pemerintah tidak dapat dikembalikan.

9. PPh pasal 21 ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sejak masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak Desember 2020.
10. Contoh penghitungan PPh pasal 21 ditanggung pemerintah sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

### **2.7.2 Insentif PPh Final Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018**

Insentif PPh final berdasar PP nomor 23 tahun 2018 ini diatur dalam pasal 5 dan pasal 6 PMK-86/PMK.03/2020 yang berisi:

#### **Pasal 5**

1. Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, dikenai PPh final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto.
2. PPh final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilunasi dengan cara:
  - a. Disetor sendiri oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu; atau
  - b. Dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut pajak yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak.
3. PPh final sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditanggung pemerintah.
4. PPh final ditanggung pemerintah yang diterima oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak.
5. Dalam hal wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan transaksi yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan PPh dengan pemotong atau pemungut pajak, untuk menerapkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib pajak harus menyerahkan fotokopi surat keterangan dan terkonfirmasi kebenarannya dalam sistem informasi direktorat jenderal pajak.
6. Pemotong atau pemungut pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak melakukan pemotongan atau pemungutan PPh terhadap wajib pajak yang telah

menyerahkan fotokopi surat keterangan dan telah terkonfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

7. PPh final ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak Desember 2020.
8. Contoh penghitungan PPh final ditanggung pemerintah sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

#### Pasal 6

1. Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu harus menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah melalui saluran tertentu pada laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.
2. Laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh PPh final yang terutang atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) yang diterima atau diperoleh wajib pajak termasuk dari transaksi dengan pemotong atau pemungut pajak.
3. Insentif PPh final ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) diberikan berdasarkan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan oleh wajib pajak.
4. Pemotong atau pemungut pajak harus membuat surat setoran pajak atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan "PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR ... /PMK.03/2020" atas transaksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (5)
5. Wajib pajak menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
6. Penyampaian laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi wajib pajak yang belum memiliki surat keterangan, dapat diperlakukan sebagai pengajuan surat keterangan dan terhadap wajib pajak tersebut dapat diterbitkan surat keterangan sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam

peraturan menteri yang mengatur mengenai pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

### **2.7.3 Insentif PPh Pasal 22 Impor**

Insentif PPh pasal 22 impor ini diatur dalam pasal 8 PMK-86/PMK.03/2020 yang berisi:

1. PPh pasal 22 impor dipungut oleh bank devisa atau direktorat jenderal bea dan cukai pada saat wajib pajak melakukan impor barang.
2. Besarnya tarif PPh pasal 22 impor sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan peraturan menteri mengenai pemungutan PPh Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
3. PPh Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari pemungutan kepada wajib pajak yang:
  - a. memiliki kode klasifikasi lapangan usaha sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.
  - b. Telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE, atau.
  - c. Telah mendapat izin penyelenggara kawasan berikat, izin pengusaha kawasan berikat, atau izin PDKB, pada saat pengeluaran barang dari kawasan berikat ke tempat lain dalam daerah pabean.
4. Klasifikasi lapangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah sebagaimana klasifikasi lapangan usaha yang tercantum pada:
  - a. SPT tahunan PPh tahun pajak 2018 yang telah dilaporkan wajib pajak badan, atau.
  - b. Data yang terdapat dalam administrasi perpajakan (*masterfile*) wajib pajak, bagi wajib pajak yang baru terdaftar setelah tahun 2018.
5. Pembebasan dari pemungutan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan melalui surat keterangan bebas pemungutan PPh pasal 22 impor.
6. Wajib pajak mengajukan permohonan surat keterangan bebas sebagaimana dimaksud ayat (5) melalui saluran tertentu pada laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

dengan menggunakan formulir sesuai contoh sebagaimana dimaksud dalam lampiran huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

7. Permohonan surat keterangan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang disampaikan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada:
  - a. Ayat (3) huruf b dilampiri dengan keputusan menteri mengenai penetapan sebagai perusahaan yang mendapat fasilitas KITE, atau.
  - b. Ayat (3) huruf c dilampiri dengan keputusan menteri mengenai izin penyelenggara kawasan berikat, izin pengusaha kawasan berikat, atau izin PDKB.
8. Kepala KPP tempat wajib pajak terdaftar menerbitkan:
  - a. Surat keterangan bebas pemungutan PPh pasal 22 impor, apabila wajib pajak memenuhi, atau.
  - b. Surat penolakan, apabila wajib pajak tidak memenuhi:  
Kriteria klasifikasi lapangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, perusahaan KITE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, atau penyelenggara kawasan berikat, pengusaha kawasan berikat, atau PDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana dimaksud dalam lampiran huruf J dan huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.
9. Jangka waktu pembebasan dari pemungutan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sejak tanggal surat keterangan bebas diterbitkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
10. Wajib pajak yang telah mendapatkan pembebasan PPh pasal 22 impor sebagaimana dimaksud ayat (3) harus menyampaikan laporan realisasi pembebasan PPh pasal 22 impor setiap bulan melalui saluran tertentu pada laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) dengan menggunakan formulir sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.
11. Wajib pajak menyampaikan laporan realisasi pembebasan PPh pasal 22 impor sebagaimana dimaksud pada ayat (10) paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

#### 2.7.4 Insentif Angsuran PPh Pasal 25

Insentif angsuran PPh pasal 25 ini diatur dalam pasal 9 dan pasal 10 PMK-86/PMK.03/2020 yang berisi:

##### Pasal 9

Besarnya angsuran PPh pasal 25 dalam tahun pajak berjalan yang masih harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dihitung berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Pasal 25 Undang – Undang PPh, dan atau.
- b. Peraturan menteri mengenai penghitungan angsuran pajak penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak baru, bank, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, wajib pajak masuk bursa, wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala dan wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu.

##### Pasal 10

1. Wajib pajak yang:
  - a. Memiliki kode klasifikasi lapangan usaha sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.
  - b. Telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE, atau.
  - c. Telah mendapatkan izin penyelenggara kawasan berikat, izin pengusaha kawasan berikat, atau izin PDKB.

Diberikan pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25 sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angsuran PPh pasal 25 yang seharusnya terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9.
2. Klasifikasi lapangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagaimana klasifikasi lapangan usaha yang tercantum pada:
  - a. SPT tahunan PPh tahun pajak 2018 yang telah dilaporkan wajib pajak, atau.
  - b. Data yang terdapat dalam administrasi perpajakan (*masterfile*) wajib pajak, bagi wajib pajak yang baru terdaftar setelah tahun 2018.
3. Wajib Pajak menyampaikan pemberitahuan kepada kepala KPP tempat wajib pajak terdaftar melalui saluran tertentu pada laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran

huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini untuk memanfaatkan insentif pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

4. Pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak masa pajak pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan sampai dengan masa pajak Desember 2020.
5. Contoh penghitungan pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25 sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

### **2.7.5 Insentif PPN**

Insentif PPN ini diatur dalam pasal 13 PMK-86/PMK.03/2020 yang berisi:

1. PKP dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai PKP berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c) undang - undang PPN.
2. PKP yang diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. Memiliki klasifikasi lapangan usaha sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf P yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.
  - b. Telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE, atau.
  - c. Telah mendapatkan izin penyelenggara kawasan berikat, izin pengusaha kawasan berikat, atau izin PDKB.
3. PKP harus memilih pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak berdasarkan pasal 9 ayat (4c) undang - undang PPN pada surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai untuk memperoleh pengembalian pendahuluan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PKP harus menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
5. Klasifikasi lapangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan klasifikasi lapangan usaha yang tercantum pada:

- a. SPT tahunan PPh tahun pajak 2018 atau pembetulan surat pemberitahuan tahunan PPh tahun pajak 2018, yang telah dilaporkan wajib pajak; atau.
  - b. Data yang terdapat dalam administrasi perpajakan (*masterfile*) wajib pajak pusat bagi wajib pajak belum atau tidak memiliki kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan PPh tahun pajak 2018.
6. Ketentuan mengenai klasifikasi lapangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi wajib pajak berstatus pusat maupun wajib pajak berstatus cabang.
  7. PKP yang telah mendapatkan fasilitas KITE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus melampirkan keputusan menteri mengenai penetapan sebagai perusahaan yang mendapat fasilitas KITE, dalam surat pemberitahuan masa PPN yang diajukan permohonan pengembalian pendahuluan.
  8. PKP yang telah mendapatkan izin penyelenggara kawasan berikat, izin pengusaha kawasan berikat, atau izin PDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus melampirkan keputusan menteri mengenai izin penyelenggara kawasan berikat, izin pengusaha kawasan berikat, atau izin PDKB, dalam surat pemberitahuan masa PPN yang diajukan permohonan pengembalian pendahuluan.
  9. Surat pemberitahuan masa PPN yang diberikan pengembalian pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi surat pemberitahuan masa PPN termasuk pembetulan surat pemberitahuan masa PPN, untuk masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak Desember 2020 dan disampaikan paling lama tanggal 31 Januari 2021.
  10. Termasuk yang diperhitungkan dalam pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak yaitu kompensasi kelebihan pajak dari masa pajak sebelumnya yang diperhitungkan dalam surat pemberitahuan masa pajak yang dimintakan pengembalian pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
  11. Pengembalian pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), tetap diberikan kepada PKP meskipun kelebihan pajak disebabkan adanya kompensasi masa pajak sebelumnya.
  12. PKP berisiko rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pengembalian pendahuluan berdasarkan kriteria tertentu.

13. Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (12) meliputi:
  - a. PKP dimaksud tidak perlu menyampaikan permohonan penetapan sebagai PKP berisiko rendah.
  - b. Direktur jenderal pajak tidak menerbitkan keputusan penetapan secara jabatan sebagai PKP berisiko rendah; dan.
  - c. PKP memiliki klasifikasi lapangan usaha sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf P yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini, fasilitas KITE atau izin penyelenggara kawasan berikat, izin pengusaha kawasan berikat, atau izin PDKB yang diberikan kepada PKP masih berlaku pada saat penyampaian surat pemberitahuan lebih bayar restitusi.
14. Petunjuk bagi PKP berisiko rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan melalui surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf Q merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.
15. Tata cara atas pengembalian pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali penelitian terhadap pemenuhan kegiatan tertentu, dilakukan sesuai dengan peraturan menteri mengenai tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.